



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1457, 2018

BAPETEN. Penerapan Tanda Tangan Elektronik.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah berkomitmen untuk menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa salah satu upaya untuk menjamin keamanan data dan informasi dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu digunakan instrumen tanda tangan elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau

- terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim atau menerima data dan informasi.
 3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 4. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
 5. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 6. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
 7. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 8. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.
 9. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Penerapan Tanda Tangan Elektronik diberlakukan pada dokumen elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi sistem informasi yang berlaku di Badan.
- (2) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BAPETEN *Licensing and Inspection System* (BaLIS);
 - b. Sistem Persuratan Elektronik (Supersonik); dan
 - c. Sistem Perencanaan dan Evaluasi (Serasi).
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat limitatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan Badan.

BAB II

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tanda Tangan Elektronik pada dokumen elektronik yang dihasilkan dari aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.